



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sabuk Alu No. 2a Tlp. (0286)321341 Fax (0286) 321341

WONOSOBO

56311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300.2.11/608.a/Diskominfo

Memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo;
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo

Untuk itu yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FAHMI HIDAYAT, S.I.P, M.P.P**
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19710825 199903 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
Selaku Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo

menerangkan bahwa:

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia.
2. LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai media informasi, agama, pendudukan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Demikian surat keterangan ini kami susun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku PPID Kabupaten Wonosobo



FAHMI HIDAYAT, S.I.P., M.P.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19710825 199903 1 006